

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Medan Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Luas Ruang Terbuka Hijau publik yang ada dan dikelola oleh pemerintah Kota Medan adalah 71.147 m<sup>2</sup>.
2. Peta sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Medan Barat yang terlampir pada Gambar 4.11 dan di Lampiran 8, menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau publik tidak merata di wilayah Kecamatan Medan Barat.
3. Luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Medan Barat tidak sesuai dengan luas RTH yang dibutuhkan menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 5/PRT/M/2008 karena Luas RTH publik yang ada hanya memenuhi 4,01% dari yang dibutuhkan. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau publik di Kecamatan Medan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 5/PRT/M/2008 yaitu 1.772.040 m<sup>2</sup> sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau publik yang ada dan dikelola oleh pemerintah Kota Medan di wilayah Kecamatan Medan Medan Barat adalah 71.147 m<sup>2</sup>.
4. Luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Medan Barat tidak sesuai dengan luas RTH yang dibutuhkan menurut eraturan yang ada dalam UU

Nomor 26 Tahun 2007 karena luas RTH publik yang ada hanya memenuhi 6,7% RTH publik yang dibutuhkan. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau publik di Kecamatan Medan Barat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 yaitu 5.330.000 m<sup>2</sup> sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau publik yang ada dan dikelola oleh pemerintah Kota Medan di wilayah Kecamatan Medan Barat adalah 71.147 m<sup>2</sup>.

5. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka direkomendasikan penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik di Kecamatan Medan Barat merata di setiap Kelurahan, seperti Kelurahan Glugur Kota yang tidak terdapat RTH yang dikelola oleh pemerintah kota Medan, sedangkan di wilayah Kelurahan Kesawan terdapat 7 RTH publik yang dikelola oleh pemerintah Kota Medan.
6. Responden (masyarakat) yang mengunjungi Ruang Terbuka Hijau publik menilai bahwa diperlukan perawatan dan pemenuhan sarana dan prasarana di RTH publik Kecamatan Medan Barat dan juga pemerataan Ruang Terbuka Hijau di setiap Kelurahan wilayah Kecamatan Medan Barat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka disarankan:

1. Untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau selanjutnya, sebaiknya dipertimbangkan area lokasi yang sudah ada RTH-nya, misalnya Kelurahan Glugur Kota yang belum ada RTH sedangkan di Kelurahan Kesawan terdapat 7 titik RTH yang dikelola oleh pemerintah Kota Medan, sehingga

nantinya RTH lebih merata keberadaannya di wilayah Kecamatan Medan Barat

2. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pemerintah dapat melakukan sesuatu yang lebih menguntungkan masyarakat Kecamatan Medan Barat.

